



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/04/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR  
TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK  
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION  
OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kerja sama ekonomi serta meningkatkan keterlibatan Indonesia secara aktif pada *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation* (COMCEC) dibawah payung Organisasi Konferensi Islam (OKI), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional ditunjuk sebagai *Focal Point* Indonesia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan kegiatan koordinasi lintas sektor untuk pelaksanaan *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Islamic Cooperation* (COMCEC);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2023;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing*

*Committee ...*

*Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation (COMCEC) Tahun 2023;*

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6827);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
  5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
  6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
  8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
  9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 3 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK *THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2023.
- PERTAMA : Membentuk Tim Koordinasi Lintas Sektor terhadap Penugasan Bappenas sebagai *Focal Point* Indonesia untuk *The Standing Committee for Economic and Commercial Cooperation of the Organization of the Islamic Cooperation* (COMCEC) Tahun 2023 untuk selanjutnya disebut Tim Koordinasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, Tim Pelaksana, dan Tenaga Pendukung.
- KETIGA : Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas memberikan arahan kebijakan, mengawasi, membimbing, memantau kemajuan, dan memberi saran pemecahan atas permasalahan pelaksanaan kegiatan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas untuk bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil kegiatan kepada Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- KELIMA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. menjadi *focal point* bagi Indonesia untuk COMCEC Tahun 2023;
  - b. menyusun konsep, ide, saran, dan pemikiran yang akan disampaikan dalam pertemuan COMCEC Tahun 2023;
  - c. menyiapkan berbagai bahan/materi yang terkait dengan COMCEC Tahun 2023;
  - d. mengadakan pertemuan dengan mitra kerja kegiatan COMCEC Tahun 2023;
  - e. menghadiri sidang dan pertemuan COMCEC Tahun 2023; dan

f. menyampaikan ...

- f. menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Tim Pengarah melalui Penanggung Jawab Kegiatan.
- KEENAM : Tenaga Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:
- a. membantu pelaksanaan tugas Tim Pelaksana dalam menyiapkan dan mengolah bahan untuk penyusunan laporan kegiatan koordinasi lintas sektor terhadap penugasan Bappenas sebagai *focal point* Indonesia untuk COMCEC 2023; dan
  - b. melaksanakan tugas kesekretariatan dan tugas lainnya yang ditugaskan oleh Tim Pelaksana.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Koordinasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2023

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/  
KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP. 44/M.PPN/HK/04/2023  
TANGGAL 28 APRIL 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
TIM KOORDINASI LINTAS SEKTOR  
TERHADAP PENUGASAN BAPPENAS SEBAGAI *FOCAL POINT* INDONESIA UNTUK  
*THE STANDING COMMITTEE FOR ECONOMIC AND COMMERCIAL COOPERATION*  
*OF THE ORGANIZATION OF THE ISLAMIC COOPERATION* (COMCEC) TAHUN 2023

A. TIM PENGARAH

- Ketua : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Kementerian Perdagangan.
- Anggota : 1. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas.  
3. Deputi Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Kementerian PPN/Bappenas.  
5. Staf Ahli Bidang Pembangunan Sektor Unggulan dan Infrastruktur, Kementerian PPN/Bappenas.  
6. Staf Ahli Bidang Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas.  
7. Staf Ahli Bidang Sinergi Ekonomi dan Pembiayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

- B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM ...

C. TIM PELAKSANA

*Focal Point* Indonesia untuk COMCEC

- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri.
- Anggota :
1. P.N. Laksmi Kusumawati, SE, MSE, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
  2. Drs. Florentinus Kristiartono, MM, Arsip Nasional Republik Indonesia.
  3. Arianto Christian Hartono, SE, MSE, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Hillary Tanida Stephany Sitompul, S.HI, Kementerian PPN/Bappenas.
  5. Ary Aprianto, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri.
  6. Rika Gartika, SE, Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara Berkembang, Kementerian Luar Negeri.

Dukungan Pilar Perdagangan

- Ketua : Direktur Perdagangan, Investasi, dan Kerjasama Ekonomi Internasional, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan.
- Anggota :
1. Gangsar Kurniawan, S.Si., M.Ec.Dev, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan.
  2. Fiarini S.H., M.M, Direktorat Perundingan Antar Kawasan dan Organisasi Internasional, Kementerian Perdagangan.
  3. Ir. Imarita Trihanda, MS, Kementerian PPN/Bappenas.
  4. Dra. Dwi Martini, ME, Kementerian PPN/Bappenas.

5. Deasy Damayanti Putri Pane, ST, MT, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.
6. Fajar Hadi Pratama, ST, MSc, Kementerian PPN/Bappenas.
7. Yeni Oktavia Mulyono, SE, MPA, Kementerian PPN/Bappenas.
8. Richard Lorenz Hasiholan Silitonga, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
9. Dr. Haryanto, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
10. Ibnu Yahya, SE, Kementerian PPN/Bappenas.
11. Tuty Widyastuti, Kementerian PPN/Bappenas.

#### Dukungan Pilar Transportasi dan Komunikasi

- Ketua : Direktur Transportasi, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan.  
2. Direktur Energi, Telekomunikasi, dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Ferdy Trisanto Kurniawan, S.T., M.Si, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan;  
2. Monica Ajeng Oktaviany, S.S, MSc, Pusat Fasilitas Kemitraan dan Kelembagaan Internasional, Kementerian Perhubungan.  
3. Raden Bonnyswara, SE, M.Sc, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Dail Umamil Asri, ST, M.Eng, Kementerian PPN/Bappenas.  
5. Ahmad Zainudin, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.

#### Dukungan Pilar Pariwisata

- Ketua : Direktur Industri, Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Direktur Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi

Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

- Anggota : 1. Istasius Angger Anindito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Rizal Putra Munthe, ST, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Pertanian

- Ketua : Direktur Pangan dan Pertanian, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : Kepala Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.
- Anggota : 1. Dhini Rismansyah, SE, M.Si, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.  
2. Mohamad Zaeni Tasripin, S.Hum, Biro Kerja Sama Luar Negeri, Kementerian Pertanian.  
3. Zulfriandi, SE, Ak. MM, Kementerian PPN/Bappenas.  
4. Jarot Indarto, SP, MT, M.Sc, Ph.D, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Penanggulangan Kemiskinan

- Ketua : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Sosial.  
2. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota : 1. Fisca Miswari Aulia, S.Si, MS, Kementerian PPN/Bappenas.  
2. Gayatri Waditra Nirwesti, S.Mn, MSE, Kementerian PPN/Bappenas.

Dukungan Pilar Kerjasama Keuangan

- Ketua : Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Ketua : 1. Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.  
2. Direktur Jasa Keuangan dan BUMN, Kementerian PPN/Bappenas.

Anggota ...



- Anggota : 1. Muhammad Fahlevy, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Yunus Gastanto, SE, PG. Dip, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Octal Pramudito, SE, MA, Kementerian PPN/Bappenas.
4. Ir. Sidqy LP Suyitno, MA, Kementerian PPN/ Bappenas.

Dukungan Pilar Teknis

Ketua : Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Ketua : Kepala Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata Laksana, Kementerian PPN/Bappenas.

- Anggota : 1. Kahmal Jumadi, S.Sos, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Novi Nurviani, SH, MH, Kementerian PPN/Bappenas.

- D. TENAGA PENDUKUNG : 1. Muhammad Nizar Rafif, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
2. Ghinaa Amadea Hanindityasari, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.
3. Hadid Riswandha Maulana, A.Md.Kb.N, Kementerian PPN/Bappenas.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati